

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
11	INVESTOR	12	24-8-2002

Kompromi Polemik Hutan Lindung – Pertambangan

Pemerintah Isyaratkan Loloskan 20 Perusahaan

Jakarta, Investor

Pemerintah isyaratkan akan meloloskan 20 dari sekitar 150 perusahaan pertambangan umum, yang lahannya dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung berdasarkan ketentuan UU No.41/1999 tentang Kehutanan.

"Pengumuman resminya dalam waktu dekat ini, namun sebagai gambaran berdasarkan hasil evaluasi tim kecil, dari sekitar 150 perusahaan dipersempit menjadi 50 perusahaan lalu tahap akhir menjadi 20 perusahaan," kata Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo, kepada wartawan, Jumat (23/8), di Jakarta.

Menurutnya, yang menjadi pertimbangan tim atas kasus tersebut adalah dua hal yaitu pertama mengenai kriteria hutan lindung yang dinyatakan dalam UU Kehutanan dengan kondisi riil di lapangan. "Banyak lokasi yang dinyatakan sebagai hutan lindung namun kenyataannya dilapangan hanyalah merupakan padang ilalang.

Jadi kriteria itu dipertanyakan," katanya. Dia mencontohkan lokasi di Pulau Gag, meski sebelumnya dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung, namun sesungguhnya tidak terdapat tumbuhan besar, melainkan hanya ilalang.

Adapun pertimbangan kedua,

yaitu keberadaan kontrak yang telah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan investor asing yang terikat dengan hukum internasional.

Dikatakan, jika kontrak dengan mudah dibatalkan oleh pemerintah Indonesia, maka besar kemungkinan Indonesia akan dituntut ganti rugi oleh lembaga Arbitrase Internasional, karena menyalahi ketentuan kontrak yang ditandatangani jauh sebelum UU Kehutanan di berlakukan.

"Nilai gugatan bisa jadi jauh lebih besar ketimbang nilai investasi yang telah dikeluarkan investor, dan ini akan sangat memberatkan Indonesia," tandasnya.

Tim Gabungan

Tim kecil merupakan tim gabungan yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari rapat gabungan antaram Komisi III dan Komisi VIII yang menghadirkan sejumlah menteri diantaranya Menko Perekonomian, Menteri ESDM, Menneq PPKTI, Menteri Kehutanan dan Menneq LH beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut khusus membahas mengenai tumpang tindih lahan tersebut, namun mengingat dalam rapat tidak menghasilkan satu kesimpulan karena sikap pemerintah juga masih terpecah dua mengenai penyelesaian kasus tersebut.

Menko Perekonomian Doro-

djatun Kuntjoro-Jakti dan Menteri ESDM Purnomo Yusgianto dengan tegas menyatakan, pemerintah harus tetap menghormati kontrak yang telah ditandatangani, dengan alasan bahwa merubah kontrak akan menimbulkan ketidakpastian, disamping adanya tuntutan hukum.

Sementara Manuel Kaisiepo memandang dari sisi pentingnya kegiatan pertambangan bagi pembangunan kawasan timur Indonesia. Sehingga ada usulan bahwa untuk perusahaan yang telah mengantongi izin, mendapat pengecualian terhadap ketentuan UU, dan ketentuan baru berlaku bagi kontrak yang akan datang.

Sementara Menhut masih dalam posisi menolak dan bersikukuh bahwa Undang-undang harus dipatuhi oleh siapapun anpa kecuali, disamping alasan lingkungan. Hal yang sama juga terjadi pada anggita DPR, masih terdapat pihak yang pro dan kontra.

Menurut Gubernur Papua, JP Salossa menghinbau agar pemerintah khususnya Menteri Kehutanan melakukan pemetaan kembali terhadap kondisi hutan di seluruh Indonesia agar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. "Saya yakin, menteri saat ini pun tidak tahu bagaimana kondisi yang sesungguhnya di lapangan," ujarnya. (c21)